

**PENERAPAN PASAL 263, PASAL 264, PASAL 266,
DAN PASAL 55 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH
PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
POLISI DAERAH JAWA BARAT ATAS DUGAAN
TINDAK PIDANA MEMASUKAN KETERANGAN
PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK DAN
PEMALSUAN SURAT**

Oleh :
DHEA PUTRI RAHAYU
NPM :
41151010160229

LEGAL MEMORANDUM

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi ilmu hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**